



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM SUMATERA SELATAN

Kode Pos 31351

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/ 775 /DISDIKBUD.ME-2/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD

KEPADA

Lembaga PAUD

Alamat

: TKIT JAMI' AL-FATTAH

: Jalan Kamboja RT. 14 Desa Tegal Rejo Tanjung Enim

Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim

Jenis Pendidikan

: Taman Kanak-Kanak

Pemimpin Penanggung Jawab

: Martini

Berlaku terhitung mulai tanggal: 29-03-2023 s.d 29-03-2026

Muara Enim, 29 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MUARA ENIM,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.

NIP. 196504301989031004



PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Mayor Tjik Agus Kiemas, S.H. ☎ (0734)-421042
MUARA ENIM

Kode Pos. 31351

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 421.1/779 /DISDIKBUD.ME-2/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU JAMI' AL-FATTAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM,

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Menyelenggarakan **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Jami' Al-Fattah dari Tn/Ny/Nn. Martini selaku Pemimpin/Penanggujawab Jawab Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Jami' Al-Fattah serta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG: a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

b. Bahwa Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT :1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu kepada :

Nama Lembaga	: TKIT JAMI' AL-FATTAH
Jenis Pendidikan	: PAUD TK
Alamat	: Jalan Kamboja RT 14 Desa Tegal Rejo Tanjung Enim Kecamatan Lawang Kidul
Kelurahan/Desa	: Desa Tegal Rejo
Kecamatan	: Kecamatan Lawang Kidul
Kabupaten/Kota	: Muara Enim
Pimpinan/Penanggung Jawab	: Martini

Kedua : Izin Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Maret 2023 s.d 29 Maret 2026.

Ketiga : Pemegang izin ini

1. Wajib Operasional **Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)** Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang telah ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada tanggal : 29 Maret 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM,



IRWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., M.M.
NN. 196504301989031004